

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam pembangunannya, Indonesia membutuhkan dana yang besar, dan pajak menjadi salah satu sumber dana serta pendukung keberhasilan pembangunan di Indonesia. Akan tetapi, realitanya infrastruktur di Indonesia masih tertinggal karena tidak meratanya pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Sumatera (inews.id). Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya keterbatasan APBN (regional.kompas.com). Keterbatasan APBN yang ada berkaitan dengan masalah penerimaan pajak karena pajak berkontribusi besar pada APBN di Indonesia.

Pajak di Indonesia tidak semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pembangunan di kota-kota besar saja, tetapi juga di daerah-daerah terpencil karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, definisi pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Untuk provinsi Lampung, pajak daerah merupakan sektor penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar, salah satunya melalui pemungutan pajak kendaraan

bermotor ([lampungprov.go.id](http://lampungprov.go.id)). Tetapi pada kenyataannya, tidak semua potensi penerimaan PKB dapat digali secara optimal karena masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh dan pada akhirnya menunggak atau dengan kata lain kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Lampung masih rendah ([lampungselatankab.go.id](http://lampungselatankab.go.id)).

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi hal yang sangat penting dalam pemungutan PKB, karena kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan besar kecilnya penerimaan pajak di suatu daerah (Saraswati, 2012). Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi atau keadaan dimana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam hal pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak tentang pajak kendaraannya yang harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi, realitanya kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum 100% sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya target penerimaan pajak ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Ketidakpatuhan wajib pajak ini ditandai dengan banyaknya tunggakan pajak di Indonesia, khususnya pada pajak kendaraan bermotor.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2018 terdapat tunggakan PKB sebesar Rp.1,297 Triliun dari total 1.964.925 unit kendaraan bermotor yang ada di seluruh kabupaten/kota di Lampung. Berdasarkan data dari Bapenda Provinsi Lampung, untuk wilayah Lampung Selatan, khususnya pada Kecamatan Kalianda, terdapat tunggakan sebesar 10.691 unit kendaraan ([lampungselatankab.go.id](http://lampungselatankab.go.id)). Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesra Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengungkapkan bahwa tingginya tunggakan PKB menyebabkan tidak optimalnya penerimaan daerah dan berpengaruh pada kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah mengingat PKB merupakan penyumbang dana tertinggi bagi PAD di provinsi Lampung ([lampung.tribunnews.com](http://lampung.tribunnews.com)).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung mengungkapkan jika penyebab dari banyaknya penunggak pajak kendaraan masih belum diketahui, akan tetapi terdapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya prosedur untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan ([republika.co.id](http://republika.co.id)). Akibat banyaknya penunggak pajak kendaraan di Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pemutihan pajak ([republika.co.id](http://republika.co.id)). Pemutihan pajak ini tidak hanya dilakukan karena besarnya tunggakan pajak kendaraan, tetapi juga untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi ([news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id)). SAMSAT Kalianda juga turut melaksanakan program pemutihan pajak tahun 2021. Kepala SAMSAT Kalianda mengungkapkan bahwa target PKB tahun 2020 dari pemutihan yang dilakukan sudah tercapai, bahkan melebihi target yakni sebesar 104% dari target sebesar Rp.65 Miliar. Adapun potensi pajak kendaraan yang tercatat di SAMSAT Kalianda yaitu sebesar 363.861 unit untuk kendaraan roda dua (R2), 118 unit untuk kendaraan roda tiga (R3), dan sebesar 31.779 unit untuk kendaraan roda empat (R4). Sementara jumlah potensi pajak yang belum tertagih yakni sebesar 232.183 unit untuk kendaraan roda dua (R2), 38 unit untuk kendaraan roda tiga (R3), dan sebesar 7.797 unit untuk kendaraan roda empat (R4). Potensi yang sudah tertagih baru berkisar 20 sampai 25 persen, sementara sisanya belum tertagih sehingga

diharapkan bahwa program pemutihan mampu mendongkrak kepatuhan dari wajib pajak di SAMSAT Kalianda (wartaalam.com).

Ada beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan faktor yang pertama adalah kinerja birokrasi. Kristiadi (2001) mendefinisikan kinerja birokrasi sebagai berikut:

“Kinerja birokrasi adalah hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Kinerja dalam organisasi dapat menjadi jawaban dari tercapai atau tidaknya serta berhasil atau tidaknya tujuan dari organisasi (Nagara, 2017). Keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya prosedur pembayaran pajak berkaitan dengan kinerja dari birokrasi perpajakan dalam hal memberikan pelayanan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja dari birokrasi perpajakan di Lampung masih belum efektif karena pada kenyataannya prosedur yang ada masih dianggap menyulitkan masyarakat sehingga memunculkan kemalasan dan ketidakpatuhan dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Faktor berikutnya yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sosialisasi perpajakan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 98 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, definisi sosialisasi perpajakan adalah:

“Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Sosialisasi perpajakan dipandang sebagai upaya dari Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada wajib pajak mengenai perpajakan itu sendiri, baik mengenai peraturan hingga prosedur yang ada dan yang harus dilalui oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dan dalam hal ini adalah pajak kendaraan bermotor (Rimawati dkk, 2013). Oleh karena itu, sosialisasi menjadi faktor yang cukup penting karena salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri.

Faktor terakhir yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu tingkat penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, definisi penghasilan adalah sebagai berikut:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.”

Tingkat penghasilan seorang wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri karena tingkat penghasilan berkaitan dengan kemampuan dari tiap-tiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketika tingkat penghasilan seseorang rendah, orang itu akan merasa malas dan enggan untuk mengeluarkan biaya-biaya tambahan di luar biaya pokoknya sehingga mereka akan terkesan mengindar dari tagihan biaya-biaya yang ada, salah satu

biaya yang dihindari yakni biaya pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, karena adanya keterkaitan antara tingkat penghasilan dengan kemampuan dari wajib pajak dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya berkaitan dengan patuh tidaknya wajib pajak, maka tingkat penghasilan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak (Sari dan Susanti, 2013).

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian mengenai ketiga variabel tersebut. Penelitian oleh Nagara (2017) menunjukkan bahwa dari 4 variabel yang mewakili variabel kinerja birokrasi diantaranya produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas dan responsibilitas, hanya 3 variabel yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu variabel produktivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas, sementara untuk variabel responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh Dharma dan Suardana (2014) serta penelitian oleh Pratama dkk (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian selanjutnya oleh Cahyanti (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian terakhir oleh Ardiansyah (2018) dan penelitian oleh Sari dan Susanti (2013) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan

menggabungkan beberapa faktor yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yang telah disesuaikan dengan fakta dan masalah yang ada pada subyek penelitian. Peneliti tertarik untuk menggunakan SAMSAT Kalianda sebagai subyek penelitian karena adanya tunggakan PKB yang besar di Kalianda hingga akhir tahun 2018 yakni mencapai 10.000 unit kendaraan yang menyebabkan dilakukannya pemutihan pajak. Selain itu, ada pula pelayanan servis gratis pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lampung Selatan di kantor SAMSAT Kalianda kepada warga yang taat pajak sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalianda ([radarlampung.co.id](http://radarlampung.co.id)). Hal-hal tersebut menjadi indikasi bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalianda masih tergolong rendah sehingga perlu adanya dorongan melalui penghapusan denda dan layanan gratis untuk mendongkrak motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja birokrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kalianda?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kalianda?
3. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kalianda?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kinerja birokrasi, sosialisasi perpajakan, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kalianda dengan menggabungkan beberapa faktor yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yang telah disesuaikan dengan fakta dan masalah yang ada di SAMSAT Kalianda.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan peneliti lain untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kinerja birokrasi, sosialisasi perpajakan, dan tingkat penghasilan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **2. Kontribusi Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta aparatur pajak lain selaku pelaksana dibidang pajak khususnya di bidang pajak kendaraan bermotor (PKB) agar dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan PKB di setiap daerah agar dapat mendongkrak PAD serta



melakukan perbaikan baik dari segi pelayanan ataupun prosedur yang ada sehingga dapat meminimalisasi jumlah tunggakan PKB oleh wajib pajak yang tidak patuh.

